



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 128 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) selaku pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang yang memiliki/menguasai barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaporkan seluruh Barang Milik Daerah yang digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) baik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tanggung jawab sosial dan lingkungan dunia usaha, kewajiban penyerahan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum ataupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang belum ditetapkan dalam Keputusan Gubernur mengenai penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah ke Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta c.q. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan mengacu pada format laporan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini.

KEDUA : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta memproses Keputusan Gubernur mengenai penetapan penggunaan terhadap Barang Milik Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2016

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah,



Saefullah

NIP. 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta